

PERAN BAWASLU DALAM MENGAWAL
PEMILIHAN WALIKOTA PALEMBANG



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

DADANG APRIYANTO
011800369.P

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2022

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DADANG APRIYANTO
NIM : 011800369.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERAN BAWASLU DALAM MENGAWAL PEMILIHAN
WALIKOTA PALEMBANG




Palembang, Maret 2022



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



ROSALINDA, SH,MH

PERAN BAWASLU DALAM MENGAWAL PEMILIHAN WALI KOTA PALEMBANG

Penulis,
DADANG APRIYANTO
011800369.P

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MH.
Pembimbing Kedua,
ROSALINDA, SH., MH.

ABSTRAK

Dewasa ini Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disingkat dengan Pemilu) telah menjadi bagian tidak terpisahkan bagi negara-negara penganut prinsip demokrasi, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disingkat dengan NKRI). Pemilu menjadi mekanisme dalam proses pergantian jabatan, khususnya di dua cabang kekuasaan, yakni di lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Pemilu juga dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi kualitas kepemimpinan politik suatu pemerintahan. Rakyat dapat memberikan apresiasi dan penghukuman bagi pemimpin yang berkuasa untuk dapat berlanjut atau tergantikan sesuai kinerjanya ketika berkuasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Kedudukan Bawaslu Dalam Pemilihan Wali Kota Palembang dan Bagaimana Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemilihan Wali kota Palembang.

Penulisan ini dilakukan dengan metode Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Simpulan Kedudukan Bawaslu Kota Palembang dalam melakukan tugas dan fungsinya yaitu Kewenangan yang dapat diselesaikan oleh pengawas pemilu hingga tuntas hanyalah penyelesaian sengketa administrasi pemilu yang timbul dari penyelenggara pemilu ditingkat KPU dan jajarannya. Disinilah peran Bawaslu yang tidak hanya sekedar sebagai "tukang pos", tetapi sebagai penerima laporan dan menyelesaikan sengketa. Tegas dinyatakan bahwa, pengawas pemilu bukan lembaga peradilan, serta tidak memiliki kekuatan dalam legitimasi seperti layaknya suatu peradilan, akan tetapi putusan Bawaslu tersebut dapat dibanding ketingkat Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) atau tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemilihan Wali kota Palembang adalah Pada umumnya keputusan pemilih dalam menggunakan hak suaranya untuk memilih sebuah partai atau kandidat dalam Pemilu maupun Pilkada dipengaruhi oleh tiga faktor mendasar secara bersamaan, yaitu: 1) Kondisi awal pemilih, 2) media masa, dan 3) partai atau kandidat.

Rekomendasi Kepala Pemerintah selaku pembuat aturan, harapan lebih tegas dalam membuat aturan-aturan terutama dalam hal penindakan. Karena penindakan yang lemah tidak akan dapat memberikan efek jera bagi semua pemangku kepentingan dan Kepada Bawaslu Kota Palembang beserta jajaran penyelenggara pemilu agar lebih mengoptimalkan lagi dalam melakukan koordinasi dalam hal pengawasan agar lebih terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Bawaslu, Pemilihan Umum.

DAFTAR ISI

	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	6
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Metodologi.....	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Peran.....	16
B. Demokrasi	19
C. Pemilihan Umum	24
D. Bawaslu	
BAB III. PERAN BAWASLU DALAM MENGAWAL PEMILIHAN WALI KOTA PALEMBANG	
A. Kedudukan Bawaslu Dalam Pemilihan Wali Kota Palembang.....	32
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemilihan Wali kota Palembang.....	39
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Bawaslu Kota Palembang dalam melakukan tugas dan fungsinya yaitu Kewenangan yang dapat diselesaikan oleh pengawas pemilu hingga tuntas hanyalah penyelesaian sengketa administrasi pemilu yang timbul dari penyelenggara pemilu ditingkat KPU dan jajarannya. Disinilah peran Bawaslu yang tidak hanya sekedar sebagai "tukang pos", tetapi sebagai penerima laporan dan menyelesaikan sengketa. Tegas dinyatakan bahwa, pengawas pemilu bukan lembaga peradilan, serta tidak memiliki kekuatan dalam legitimasi seperti layaknya suatu peradilan, akan tetapi putusan Bawaslu tersebut dapat dibanding ketingka Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) atau tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemilihan Wali kota Palembang adalah Pada umumnya keputusan pemilih dalam menggunakan hak suaranya untuk memilih sebuah partai atau kandidat dalam Pemilu maupun Pilkada dipengaruhi oleh tiga faktor mendasar secara bersamaan, yaitu: 1) Kondisi awal pemilih, 2) media masa, dan 3) partai atau kandidat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alfuadi Roesli, *Kedudukan Dewan Penyelenggara Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Tesis Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.
- Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 1974.
- Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Gunawan Suswanto, *Mengenal Penegak Demokrasi*, Erlangga, Jakarta, 2016.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hlm. 24.
- J. Kristiadi, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih*, Prisma. LP3ES. Jakarta, 1996.
- Jenedjri M. Ghaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*, Buana Ilmu, Jakarta, 2007.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP2I, Semarang, 2003.
- Karim, Rusli, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006.
- M. Luthfi Chakim, *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014.
- Marland, Alex. 2003. *Marketing PoliticSoap: A Political Marketing Vief ofSalling Candidates Like Soap, of Electioneering as Rituals, and of Electoral Military Analogies*, Jurnal of Public Affair, Vol. 3 No. 2.